
**TRADISI TINGKEBAN TUJUH BULANAN IBU HAMIL DALAM SUKU JAWA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA PULO JANTAN KEC. NA IX-X KAB.
LABUHANBATU UTARA PROV. SUMATERA UTARA****Hafizd Tanjung¹, Rahmiati²**^{1,2}Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggihafiztanjung225@gmail.com¹, rahmiati3011@gmail.com²

ABSTRACT; *The Seven Months Tingkeban Tradition in Pulo Jantan Village. This tradition is one of the Javanese cultural heritages that still survives today, the Seven Months Tingkeban process is carried out as a form of gratitude for pregnancy for the first pregnancy, as well as to strengthen kinship between the wife's family and the husband's family. To describe the process of implementing the Seven Months Tingkeban tradition and to examine the tradition in the Islamic Law Review. In this thesis, the author uses a type of field research using qualitative methods. In collecting data, the author uses Interviews, Observations and Documentation, as informants are traditional figures, husbands and wives and the community of Pulo Jantan Village. Next is the testing of data validity using data triangulation data. The results of the study show that the process of implementing the Seven Months Tingkeban tradition is carried out only during the first pregnancy which is seven months old, in its implementation, namely sungkeman, Siraman, Inserting Gading Coconut, Making and Selling Rujak, Slanetan. According to the Islamic Law review of the Seven Months Tingkeban Tradition in Pulo Jantan Village, Na IX-X District, North Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province, it has fulfilled the requirements for the validity of an 'Urf Shahih, that this custom or tradition can be accepted as long as it does not contain elements that are forbidden or contradict the Qur'an and Hadi.*

Keywords: *Tingkeban Tradition, Pregnant Women, Islamic Law.*

ABSTRAK; Tradisi Tingkeban Tujuh Bulanan di Desa Pulo Jantan. Tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang masih lestari hingga saat ini, proses Tingkeban Tujuh Bulanan dilakukan sebagai bentuk syukur atas kehamilan terhadap hamil pertama, sekaligus untuk mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga istri dan keluarga suami. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi Tingkeban Tujuh Bulanan serta mengkaji tradisi tersebut dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam skripsi ini Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, sebagai informan adalah tokoh adat, suami dan istri dan masyarakat Desa Pulo Jantan. Selanjutnya

adalah pengujian keabsahan data menggunakan data triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi Tingkeban Tujuh Bulanan dilakukan pada saat kehamilan pertama saja yang berusia kandungan tujuh bulan, dalam pelaksanaannya yakni sungkeman, Siraman, Memasukkan kelapa Gading, Membuat dan Menjual Rujak, Slanetan. Menurut tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tingkeban Tujuh Bulanan di Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara, bahwa telah memenuhi syarat-syarat berlakunya suatu 'Urf Shahih, bahwa adat atau tradisi ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang diharamkan atau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: Tradisi Tingkeban, Ibu Hamil, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Islam masuk ke Indonesia lewat kontak bisnis serta berjalan mulai era ke- 7 hingga atas era ke- 14. Cara Islamisasi dicoba atas bermacam metode semacam perdagangan, pernikahan, politik, pembelajaran, dan adat. Agama Islam gampang diperoleh oleh warga Indonesia. Agama serta kultur Islam akan masuk ke Indonesia pengaruhi kultur asli Indonesia, alhasil memunculkan akulturasi. Akulturasi itu memunculkan corak terkini kultur Indonesia. Akulturasi bisa diamati atas bermacam aspek semacam seni gedung, kesusastraan, seni muka, seni nada, serta sistem rezim.

Akulturasi Islam atas adat lokal ialah wujud atas pelanggaran adat lokal. Perihal itu dibenarkan asal tidak berlawanan atas syariat Islam. Atas begitu, jelaslah ekspedisi asal usul perdamaian antara Islam selaku agama serta adat lokal akan melingkupinya dan terdapatnya alas hukum legitimatif atas syara' berbentuk 'urf serta masalah. Oleh sebab itu, strategi pengembangan adat Islami di Indonesia akan multi etnik serta adat, pendekatan adat tanpa meninggalkan nilai- nilai antusiasme Al- Qur' an merupakan metode akan sangat bagus. Islamisasi tidaklah wajib Arabisasi, sebab Islam merupakan agama akan global dalam adat, tindakan, serta karakter.

Peradaban serta kultur dibangun atas aturan angka akan terhormat oleh warga setempat serta diwariskan atas cara turun temurun atas angkatan ke angkatan selanjutnya. Angka serta norma itu dipakai buat melindungi penyeimbang aturan kehidupan warga. Angka serta norma itu atas kesimpulannya jadi adat istiadat akan dilestarikan oleh warga.

Indonesia merupakan negeri akan amat banyak serta beraneka ragam, bagus dalam perihal pangkal energi alam, bahasa, kaum, ataupun adat. Adat- istiadat tiap wilayah di

Indonesia mempunyai karakteristik tiap- tiap cocok atas posisi geografis, kondisi alam, dan situasi serta metode berasumsi warga.

Aturan angka ataupun aturan norma akan dicoba warga sunda dalam wujud seremoni konvensional ialah perwujudan aturan kehidupan warga Jawa akan dalam kehidupan tiap hari senantiasa hidup teliti, hati- hati, serta senantiasa eling. Nilai- nilai serta norma- norma Jawa lahir cocok atas keinginan masyarakatnya. Adat istiadat warga sunda direalisasikan dalam bermacam aktivitas salah satunya seremoni ritual.¹

Islam selaku (agama) ajaran atas Allah SWT akan berukuran rahmatan lil' alamin berikan prinsip hidup atas orang atas cara global mengarah tercapainya keceriaan hidup rohani serta badan dan buat menata aturan kehidupan orang, bagus selaku orang ataupun bermasyarakat. Kebalikannya, anggapan ataupun rancangan hukum diluar Islam sekedar cuma menekankan atas buatan kehidupan bermasyarakat, sedangkan ketentuan akan berhubungan atas buatan kehidupan individudak dikenal hukum melinkan diucap norma, budipekerti ataupun kesusilaan.

Islam selaku agama akan sangat sempurna keberadaanya di dalamnya muat aturan ketentuan akan komplit, keutuhan agama Islam semacam tercantum atas Al-qur'an surat Al-maidah ayat 3:

فَ، غَيْرَ مُتَجَانِّ، لِيَوْمٍ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصٍ
مِّ فَإِنَّ هَالِكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لِيَوْمٍ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصٍ

Artinya: "...Atas hari ini telah Ku sempurnakan buat kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan keatasmu nikmat-Ku dan telah Ku- ridhoi Islam itu jadi agama buatmu".²

Aturan ketentuan akan dihantarkan oleh agama Islam mencakup semua kehidupan, bagus akan berkaitan atas badan ataupun rohani, politik, sosial adat, profesi, pakaian pangan serta serupanya.

Islam muncul kealam bumi ini akan di membawa oleh Rasul serta Rasul Allah, begitu pula atas kehadiran Rasul Muhammad SAW, merupakan buat mengembalikan orang atas kemalaman atas sinar bukti, serta memanglah Islam atas kehadirannya mengambil alih aturan ketentuan akan terbuat oleh orang akan berlawanan atas ajaran Allah, bagus akan bertepatan atas aqidah, Syari'ah, ibadah, serta akhlakul karimah.

¹ Mardani, "Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di Indonesia", (Yogyakarta: pustaka pelajar 2010), hlm. 225

² QS Al-Maidah:3

Atas kesakralan serta bukti Al- Qur'an serta Al- Hadits hingga inilah prinsip orang akan mengimannya bukan akan lain, perihal ini semacam akan terungkap dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 175:

لَّيْذِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، إِنَّهُ وَقَضَ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِأَهْلٍ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ

Artinya: *“Adapun orang-orang akan beriman keatas Allah dan berpegang teguh keatas (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka kedalam rahmat akan besar atas-Nya (surga) dan limpahkan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka keatas jalan akan lurus (buat sampai) keatas-Nya”*.³

Menjawab arti serta tujuan atas arti buatan itu hingga gimana atas adat Tingkeban di Dusun Pulo Jantan kec. NA IX- X Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam prakteknya adat terdapat akan bertabiat hukum serta terdapat pula akan bertabiat Kerutinan akan bagus, adat akan diperadatkan akan terbuat atas persetujuan bersama, terdapat seremoni formal akan memiliki arti keramat.

Berusia ini banyak orang Islam akan sedang melakukan seremoni hajatan akan ialah aset nenek moakan akan dilatarbelakangi oleh ajaran- ajaran non Islam. Adat- istiadat akan telah jadi adat warga itu susah buat dihilangkan, paling utama dalam warga jawa. Buat orang jawa, hidup ini penuh atas seremoni, bagus upacara- seremoni akan berhubungan atas bundaran hidup orang semenjak atas keberadaannya dalam perut bunda, lahir, anak- anak, anak muda, berusia hingga atas dikala kematian. Salah satu adat- istiadat ritual dalam adat jawa ialah tingkeban ataupun 7 bulanan isi akan tercantum dalam insiden kelahiran. Serta adat- istiadat tingkeban akan hidup serta bertahan atas warga akan berkeyakinan Islam serta seakan adat ini seolah adat akan harus dilaksanakan, mereka berpikiran telah ialah buatan akan utama buat sesuatu pendapatan keamanan serta ketentraman.

Tingkeban berawal atas tutur tingkeb akan berarti tutup. Sebutan tingkeban pula diucap mitoni berawal atas tutur pitu (7). Tingkeban merupakan seremoni akan diadakan oleh perempuan akan berbadan dua awal kali kala bakal anak ataupun kandungannya genap berumur 7 bulan. Dalam penajaan ritual ini terdapat perbuatan susunan akan wajib dilaksanakan antara lain curahan ataupun mandi serta slametan. Dalam slametan banyak ditemukan terdapatnya

³ KH. Masyur, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta:PT Rineka Cipta,1992) hlm 3

sajen- sajen akan memiliki arti serta ikon akan tercantum didalamnya serta ritual itu alat akan dihidangkan dalam hajatan di buat masing masing sebesar 7 buah.⁴

Terdapatnya adat- istiadat ataupun kebiasaan akan didalamnya sedang memiliki arti akan yakin keatas keadaan akan beraroma religius sihir, hendak namun pelakon adat- istiadat itu seseorang mukmin akan berdasar atas Al- Qur'an serta hadits alhasil periset menakanka perihal ini akan berarti buat di pahami. Begitu perihalnya akan terjalin di Dusun Pulo Jantan Kec. NA IX- X Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara merupakan menarik buat diawasi. Warga Jawa turun temurun berpedoman konsisten atas adat serta adat Jawa. Perihal ini tidak bebas atas akibat adat serta adat sunda akan sudah terdapat semenjak dahulu. Ritual tingkeban ialah sesuatu adat- istiadat akan senantiasa dicoba oleh warga Jawa dalam mengharapkan keamanan calon bocah serta ibunya.⁵

Dalam pemikiran warga keatas adat- istiadat tingkeban 7 bulan atas bunda berbadan dua dalam kaum Jawa amat positif serta dihormati. Adat- istiadat ini dikira selaku salah satu seremoni adat akan berarti dalam warga Jawa, spesialnya buat calon bunda akan memiliki bocah awal di umur 7 bulan. Buat beberapa warga Jawa akan sedang menggenggam konsisten adat istiadat, adat- istiadat Tingkeban dikira selaku peninggalan adat akan wajib dilindungi. Mereka melihatnya selaku wujud hidmat keatas kakek moakan sekalian selaku metode buat mengharapkan keamanan bunda serta bocah. Dalam perspektif ini, seremoni Tingkeban bukan semata- mata formal, namun pula mempunyai arti kebatinan akan dalam. Prosesi semacam curahan (mandi atas air bunga), artikulasi berkah, sampai penyajian santapan khas semacam rujak serta tumpeng menandakan impian hendak kelancaran kelahiran serta kesehatan bocah akan hendak lahir. Di buatan lain, terdapat pula golongan warga akan memandangi Tingkeban atas ujung penglihatan akan lebih fleksibel serta modern. Mereka senantiasa melaksanakan adat- istiadat ini namun atas perbuatan adaptasi, semacam melenyapkan unsur- unsur akan dikira kurang relevan ataupun menggantinya atas kegiatan akan lebih simpel.

Bersumber atas hasil tanya jawab pengarang atas Figur warga di Dusun Pulo Jantan Kec. NA IX- X Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera akan bernama Paini kalau adat- istiadat tingkeban 7 bulanan bunda berbadan dua dalam adat jawa mempunyai arti mendalam tidak

⁴ Tuti Rahmadani & Rosmilan Pulungan, "Fungsi Makna Semiotika atas Tradisi Tingkeban Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Sidodi Kecamatan Beringin Lubuk Pakam," *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Digital*, Vol.1, No 1 (2021), 66-73

⁵ Rini Iswari dkk, *Pengkajian dan penulisan Upacara Tradisonal di Kabupaten Cilacap*, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, (Semarang, 2006), hlm. 69.

hanya wujud berkah serta impian supaya selaku usaha penangkal ancaman akan bisa jadi terjalin atas si calon bocah. Tidak hanya itu, tingkeban ini dicoba selaku wujud serta rasa terima kasih orang berumur si bocah akan mana sesaat lagi mereka hendak dikarunia seseorang anak akan sepanjang ini di dambakan mereka. Dalam penerapannya, adat- istiadat ini mengaitkan orang berumur atas kedua koyak pihak suami serta isteri ialah orang berumur serta mertua dalam membuatkan nasi tumpeng serta beraneka ragam buah pula disusun dalam jumlah aneh, semacam 3 ataupun 7 tipe buah. memiliki arti kesuburan serta keberkahan Pemberian ini menandakan kebersamaan, berkah, serta berkat akan diserahkan atas bunda berbadan dua serta keluarganya buat kelancaran cara kehamilan sampai kelahiran. Oleh sebab itu, adat- istiadat ini bukan cuma kegiatan ritual, namun pula ialah wujud keyakinan akan dilindungi serta diteruskan atas cara turun- temurun selaku buatan atas adat akan hidup di warga Dusun Pulo Jantan.

Adat- istiadat tingkeban dalam adat Jawa akan bermaksud buat memastikan tipe kemaluan atas si bocah, memunculkan persoalan mengenai kesesuaian adat- istiadat ini atas anutan Islam akan menekankan kalau determinasi tipe kemaluan bocah ialah hak Allah SWT akan tidak bisa didahului oleh manusia. Oleh karena itu penulis tertarik buat meneliti lebih dalam tentang tradisi *tingkeban* 7 bulanan ibu hamil dalam adat jawa Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Dalam skripsi ini Penulis memakai tipe riset alun- alun (Field research) atas memakai tata cara kualitatif. Dalam pengumpulan informasi pengarang memakai Tanya jawab, Pemantauan serta Pemilihan, selaku informan merupakan figur adat, suami serta istri serta warga Dusun Pulo Jantan. Berikutnya merupakan pengetesan kesahan informasi memakai informasi triangulasi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Al- 'Urf* Dan Pembahasannya**

1. Pengertian *Al- 'Urf*

Tutur' Urf berawal atas tutur, arafa- ya' rifu akan berarti suatu akan di tahu. ' Urf merupakan sesuatu Kerutinan warga akan bisa dipatuhi dalam kehidupan mereka alhasil mereka merasa tentram. Adat ataupun ' Urf yakni suatu akan sudah dibiasakan oleh orang serta mereka sudah menjalaninya dalam bermacam pandangan kehidupan.

Dalam hukum Islam terdapat 4 ketentuan adat bisa dijadikan injakan hukum; awal, tidak berlawanan atas salah satu nash shari' ah; kedua, legal serta diberlakukan atas cara biasa serta konsisten; ketiga, adat- istiadat itu telah tercipta berbarengan atas dikala penerapannya; keempat, tidak ada perkataan ataupun aksi akan bertentangan atas angka kasar akan dikandung oleh adat- istiadat. 'Urf yakni sesuatu Kerutinan akan sudah dicoba oleh warga akan ditatap bagus, bagus berbentuk percakapan ataupun aksi serta akan tidak berlawanan atas syari' at Islam. Tetapi, bila Kerutinan itu berlawanan atas syari' at islam, hingga Kerutinan itu di lenyap atas dalilkan terdapat atas syara'.⁶

2. Dasar Hukum Al-'Urf

Bawah pemakaian 'Urf merupakan selaku selanjutnya, Allah berkata dalam QS. Al- A' raf buatan 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Maksudnya:" Jadilah anda toleran serta suruhlah orang melakukan akan maruf. dan berpalinglah atas orng- orang akan bodoh".

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ تَارَةً كَثِيرًا آلُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Maksudnya:" Diharuskan atas kalian, bila seseorang di antara kalian kehadiran (isyarat) ajal, bila beliau meninggalkan harta akan banyak, beramanat buat ibu- bapak serta akrab keluarganya atas cara maruf, (ini merupakan) peranan atas banyak orang akan bertakwa".

Tidak hanya Sabda Allah, bawah hukum pemakaian`urf pula ada di dalam hadits Rasul, ialah:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَى الْمُسْلِمَ وَنَحْسَنَّا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَرَأَى الْمُسْلِمَ وَنَسِيْنَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

" Umar Ibn Khattab r. a mengatakan," Apa akan ditatap bagus oleh kalangan Muslimin, hingga itu bagus di buatan Allah, serta apa akan ditatap kurang baik oleh kalangan Muslimin, hingga itu kurang baik di buatan Allah." (HR. Pemimpin Ahmad)

Bersumber atas dalil- dalil di atas, kalau 'Urf ialah salah satu pangkal dalam istinbath hukum, Hingga atas itu bisa memutuskan kalau beliau dapat jadi ajaran andaikan tidak ditemui nash atas al- Quran ataupun Hadits. Bila sesuatu 'Urf berlawanan atas al- Quran serta Hadits,

⁶ Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 209

hingga' Urf wajib ditolak karena bila diperoleh' Urf itu hingga berarti memunggungi nash-nash akan qath' i .⁷

3. **Macam – Macam Al-'Urf**

Apabila ditinjau atas tipe profesinya, 'Urf dipecah jadi' Urf qawli serta 'Urf fi' li,

- 1) 'Urf qawli (Kerutinan dalam wujud percakapan) merupakan semacam tutur, pernyataan, ataupun sebutan khusus akan diberlakukan oleh suatu komunitas buat menunjuk arti spesial, serta tidak terdapat kecondongan arti lain di luar apa akan mereka pahami.
- 2) 'Urf fi' li (Kerutinan dalam wujud aksi) merupakan semacam profesi ataupun kegiatan khusus akan telah lazim dicoba atas cara lalu menembus, alhasil ditatap selaku norma sosial.

Bila di amati atas bidang ruang lingkup pemakaian, 'urf dibuat 2 tipe: 1) 'Urf am merupakan wujud profesi akan telah legal global serta tidak memahami batasan durasi, pergantian angkatan, ataupun posisi geografis. 2) Urf khas merupakan semacam Kerutinan akan legal di area ataupun kalangan khusus, serta tidak nampak atas komunitas akan lain.

Berikutnya ditinjau atas bidang keabsahannya, al-'urf bisa pula dipecah jadi 2 buatan, ialah selaku selanjutnya. 1) Al-'Urf ash- Shahihah('Urf akan Asli)

- 1) Al-'Urf al- Fasidah('Urf akan salah).

Berikutnya ditinjau atas bidang subjek nya, al-'urf bisa pula diabgi jadi 2 buatan, ialah selaku selanjutnya: 2) Al-'Urf al- Lafzhi merupakan Kerutinan warga dalam mempergunakan ucapan ataupun pernyataan khusus dalam mengatakan suatu, alhasil makna pernyataan itukah pernyataan seperti itu akan dimengerti serta terlalui dalam benak warga.

- 2) Al-'Urf Amali merupakan Kerutinan warga akan berhubungan atas aksi lazim ataupun muamalah keperdataan.

Berikutnya ditinjau atas bidang ruang lingkup nya Adat- istiadat dapat jadi: 1) Adat- istiadat atai' urf bertabiat biasa, artinya yakni adat- istiadat akan legal buat seluruh orang di seluruh negara. 2) Adat- istiadat ataupun' urf akan legal spesial, artinya yakni satu tempat mempunyai karakteristik khas.

4. **Kaidah – Kaidah Fiqh Tentang Al-'Urf**

- a. Kaidah Awal:

⁷ Ibid.214

العادة محكمة

" Kerutinan (adat) itu hukum akan dikuatkan"

Arti kaidah ini merupakan Seluruh suatu akan lazim digarap oleh warga dapat jadi barometer. Hingga tiap badan warga dalam melaksanakan suatu akan sudah terbiasakan itu senantiasa hendak membiasakan atas barometer itu ataupun tegasnya tidak menyalahinya.

b. Kaidah Kedua:

تعتبر العادة إذا اطرقتنا اضطررتنا

" Adat (Kerutinan) itu diperoleh selaku hukum bila diperoleh oleh banyak orang. bila adat itu silih berlawanan maku tidak bisa diperoleh"

Arti kaidah ini merupakan suatu determinasi bersumber atas' Urf akan penuhi ketentuan ialah mengikat serta serupa perannya semacam penentuan hukum bersumber atas nash.

c. Kaidah Ketiga

كلما ورد به الشريعة مطلقا بلا ضابط لهم منه لا من الغيرة جعيلها بالعرف

" Tiap ketentuan syariat akan tiba atas cara mutlak

Arti kaidah ini merupakan bila tidak bisa jadi terjalin bersumber atas adat Kerutinan atas cara logis, hingga tidak bisa jadi terjalin dalam realitas.

d. Kaidah Keempat

المعروف فاعلم المشروط وطشواو الثابت بالعرف كالثابت بالنص

" Kerutinan (adat) akan sudah diketahui semacam sesuatu ketentuan akan dipersyaratkan serta determinasi akan diresmikan oleh Kerutinan (adat) merupakan semacam determinasi vung diresmikan bersumber atas nash".

Arti kaidah ini merupakan tidak dikira adat Kerutinan akan dapat dijadikan estimasi hukum, bila adat Kerutinan itu cuma dicoba sekali- sekali ataupun tidak legal biasa. Kaidah-kaidah ini sebetulnya ialah 4 ketentuan buat dapat diucap adat, ialah lalu menembus dicoba serta berlagak biasa (keberlakuan).⁸

5. Kedudukan AL-'Urf Sebagai Dalil Hukum

a. Sabda Allah SWT atas surat

⁸ Ahmad Sanusi, Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat & Al Urf dalam Pengembangan Hukum Islam, Al-Ahkam, vol. 3 No. 2. 2009.

al- A' raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Maksudnya:” Jadilah anda toleran serta suruhlah orang melakukan akan maruf. dan berpalinglah atas orng- orang akan bego”.

Lewat buatan di atas Allah SWT menginstruksikan kalangan muslimin buat melakukan akan maruf. Sebaliknya akan diucap selaku maruf itu sendiri yakni, akan ditaksir oleh kalangan muslimin selaku kebaikan, digarap berulang- ulang- ulang, serta tidak berlawanan atas karakter orang akan betul, serta akan dibimbing oleh prinsip-prinsip biasa anutan Islam.

- b. Perkataan kawan Rasulullah Saw, Umar Ibn Khattab ra:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُ نَحْسًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ مَّا رَأَى أَسِيًّا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Maksudnya:” Suatu akan ditaksir bagus oleh kalangan muslimin merupakan bagus di buatan Allah, serta suatu akan mereka angka kurang baik hingga beliau kurang baik di buatan Allah”.

Pernyataan Umar Ibn Khattab ra di atas, bagus atas bidang sidang pengarang ataupun artinya, membuktikan kalau kebiasaan- kebiasaan bagus akan legal di dalam warga mukmin akan searah atas arahan biasa syariat Islam. Merupakan pula ialah suatu akan bagus di buatan Allah. Kebalikannya, keadaan akan berlawanan atas Kerutinan akan dinilai bagus oleh warga, hendak melahirkan kesusahan serta kekecilan dalam kehidupan tiap hari. Sementara itu, dalam atas itu, Allah SWT berkata atas surah al-Maidah buatan 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَحْرَجًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْدِينَ يُذِلِّطْهُرْ كُمْ وَلِيُثَبِّتَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ

Maksudnya:" Allah tidak akan mengalutkan kalian, namun Ia akan mensterilkan kalian serta melengkapi nikmat- Nya buatmu, biar kalian berlega hati".

- c. Rasulullah Saw. Sudah mengatakan atas Hindun, isteri Abu Sufyan, kala beliau mengadu atas dia mengenai kebakhilan suaminya keatas dirinya akan berhubungan atas nafkah. Tutar dia:" Ambillah atas harta Abu Sufyan hanya buat mencukupimu serta anak-anakmu atas metode akan maruf.
- d. Kalau berlakunya Kerutinan orang keatas sesuatu aksi merupakan ialah ajaran kalau mengamalkannya merupakan arti hagi mereka, stau melenyapkan peluang atas mereka. Sebaliknya arti merupakan tercantum ajaran syar begitu juga melenyapkan peluang merupakan ialah tujuan syariat. Serta beliau ialah salah satu berbagai masalah.

Lebih dahulu sudah dipaparkan, kalau al-'urf terdapat akan legal atas cara biasa (al-'urf al-amm), serta terdapat pula akan legal spesial ('urf al-khashsh) dalam komunitas khusus saja. Begitu pula, terdapat al-'urf shahih (urf akan betul) serta terdapat pula urf al-fasid (urf akan salah). Dalam hubungan ini butuh ditegaskan, kalau urf akan disetujui semua malim keberlakuannya merupakan 'urf al-shahih al-amm al-muththarid (urf akan betul, legal biasa semenjak era kawan serta berikutnya serta bertabiat konsisten), tidak berlawanan atas nashsh syara akan bertabiat qathi, serta tidak pula berlawanan atas kaidah-kaidah syara akan bertabiat prinsip. Bila sesuatu 'urf penuhi kriteria-kriteria itu, buat malim Hanafiyah, urf itu bukan saja bisa jadi ajaran syara, namun pula bisa mengenyampingkan hukum akan didasarkan atas qiyas, serta bisa pula men-takhshishdalil syara akan lain.

Ada pula urf akan bertabiat spesial, hingga beliau cuma bisa mengenyampingkan pendapat-pendapat ajaran akan didasarkan atas hasil ijtihad keatas nash akan zhanni saja. Atas begitu, berlainan atas al-'urf al-amm akan legal buat seluruh warga atas cara biasa serta bisa mengenyampingkan qiyas serta ajaran syara, hingga al-'urf al-khashsh, tidak hanya cuma legal atas sesuatu komunitas khusus, beliau pula tidak bisa mengenyampingkan nash syara serta determinasi qiyas, dan tidak pula bisa jadi pen-takhshish keatas atsar (akan legal di golongan kawan). Sedangkan itu, begitu juga sudah dituturkan, al-'urf al-fasid (urf akan salah) serupa sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum serta harus ditolak.

Para malim akur kalau Urf shahih bisa dijadikan bawah selaku hujjah sepanjang tidak berlawanan atas syara Malim Malikiyah populer atas statment mereka kalau kebaikan malim Madinah bisa dijadikan hujjah, begitu pula para malim Hanafiyah melaporkan kalau opini malim Kufah bisa dijadikan bawah hujjah. Pemimpin Syafii populer atas qaul qadim serta qaul jadidnya. Terdapat sesuatu peristiwa namun dia memutuskan hukum akan berlainan atas durasi dia sedang terletak Mekkah (qaul qadim) atas sehabis dia terletak di Mesir (qaul jadid). Perihal ini membuktikan kalau ketiga madzhab itu berhujjah atas Urf. Pasti saja 'Urf binasa tidak mereka perbuatan selaku bawah hujjah.⁹

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tingkeban* Tujuh Bulanan Ibu Hamil

1. Monografi Dusun Pulo Jantan Kec. Na IX- X Kab. Labuhan Batu Utara
 - a. Asal usul Dusun Pulo Jantan

⁹ Djazuli, "Ilmu Fiqh", (Jakarta : Prenata Media Group, 2010), 128

Dusun Pulo Jantan merupakan salah satu dusun akan terdapat di Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini mempunyai besar area dekat 17, 5 km² serta berpenduduk 4. daya muat jiwa. Atas awal mulanya, Dusun Pulo Jantan ialah suatu dusun kecil akan cuma mempunyai sebuatan rumah serta masyarakat. Tetapi, bersamaan atas kemajuan durasi, dusun ini mulai bertumbuh serta jadi suatu dusun akan lebih besar serta maju.

Warga Dusun Pulo Jantan pula populer atas memikul royongnya akan amat kokoh, akan telah jadi adat- istiadat bebuyutan. Perihal ini nampak dalam bermacam aktivitas sosial, semacam koreksi jalur dusun, pembuatan pengairan, dan kegiatan- kegiatan kebersihan dusun akan dicoba bersama- sama.

2. Situasi Biasa Desa

a. Situasi Geografis

- 1) Besar serta Posisi Administratif Dusun Pulo Jantan mempunyai besar dekat 17, 5 km², menggantikan dekat 3, 16% atas keseluruhan besar Kecamatan NA IX X (554 km²) Isyarat pos dusun ini merupakan 21454
- 2) Posisi serta Batasan Area Berjarak cuma dekat 4 km atas bunda kota kecamatan, terletak di ketinggian± 33 mdpl. Atas cara administratif, Kecamatan NA IX X: Utara berbatasan atas Dusun Pamingke, Timur atas Dusun Bilah Barat, Selatan atas Dusun Pinang Lombang, Barat atas Dusun Merbau Dusun ini bersebelahan atas 2 kecamatan lain: Aek Kuo serta Marbau
- 3) Topografi serta Ketinggian Dusun terletak di lapangan kecil elevasi atas umumnya 33 mdpl, relatif latar serta gampang akses.
- 4) klim serta Curah Hujan Masuk dalam alam hawa tropis berair, atas 2 masa: gersang serta hujan Curah hujan bulanan bermacam- macam antara 105 mm sampai 330 mm, puncaknya atas November(~330 mm), terendah Februari(~105 mm).

Ilmu bumi serta Tanah Buatan atas area ngarai alluvial, atas kekuasaan komposisi tanah lembut(~65%), dan jenis semacam podsolik, organosol, litosol atau regosol. Beberapa area mempunyai gambut (dekat 20%), serta tingkatan daya tanah bermacam- macam atas 30–60 cm sampai 90 cm.

a. Kondisi Demografis

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

1.	Jumlah	4.123
2	penduduk	1.710
3	Jumlah KK	313
4	Jumlah Balita	747
5	Jumlah Remaja	393
	Jumlah Lansia	

b. Keadaan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Tidak tamat	12%
2.	sekolah	38%
3.	Tamat SD	25%
4.	Tamat SMP	20%
5.	Tamat SMA	5%
	Perguruan Tinggi	

c. Keadaan Sosial Keagamaan

No	Uraian	Jumlah
1.	Islam	85%
2.	Kristen	13%
3	(Protestan &	2%
4.	Katolik)	1%
	Hindu	
	Buddha	

d. Keadaan Ekonomi

NO	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	1.300
2.	Pegawai	50
	Negeri	
3.	Wiraswasta	450
4.	Peternak	272
5.	Pedagang	273
	Jumlah	2.345

Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tingkeban Ibu Hamil Tujuh Bulanan Suku Jawa Di Desa Pulo Jantan Kec. Na Ix-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara

a. Sejarah dan Proses Tradisi *Tingkeban*

” Adat- istiadat Tingkeban Bunda Berbadan dua 7 Bulanan, berkembang serta bertumbuh lewat komunikasi perkataan atas era dahulu. Atas era Kerajaan Kediri di dasar rezim Raja Jayabaya, ada seseorang perempuan bernama Niken Satingkeb. Beliau menikah atas seseorang punggawa kerajaan akan bernama Sadiyo. Atas perkawinan mereka, lahir 9 anak. Tetapi, kodrat mengenaskan menghantam mereka, sebab seluruh anak mereka tidak hidup lama.

Sadiyo serta Niken Satingkeb tidak berserah serta lalu berupaya dan berharap supaya mereka diberkahi atas anak akan segar, tidak hadapi kodrat kurang baik semacam kanak- kanak lebih dahulu. Kesimpulannya, mereka menyudahi buat mengarah raja serta memohon edukasi. Raja akan bijak terharu mengikuti keluhan Niken Satingkeb serta suaminya. Raja membuatkan petunjuk kalau atas tiap hari Rabu serta Sabtu, Nyai Satingkeb wajib mandi atas air bersih akan didapat atas gayung atas wujud semacam tempurung kepala, akan diucap" bathok", sembari membaca berkah khusus. Sehabis mandi, beliau wajib menggunakan busana bersih.

Berikutnya, beliau menaruh 2 biji kelapa gading lewat jarak antara perut serta busana. Kelapa gading ini dihias atas lukisan Si Hakan Wisnu serta Bidaatas Sri, ataupun Arjuna serta Sumbadara. Ini dicoba supaya bila anak mereka lahir, beliau mempunyai performa akan elok semacam dalam lukisan itu. Berikutnya, Niken Satingkeb menggunakan daun tebu wulung di dekat perutnya serta memotongnya atas suatu keris. Mereka atas teliti melakukan petunjuk serta anjuran raja, serta permohonan mereka dikabulkan. Semenjak dikala itu, seremoni ini diwariskan atas angkatan ke angkatan serta jadi adat- istiadat akan diiringi oleh warga Jawa.”

” Ritual Tingkeban Bunda Berbadan dua 7 Bulanan mempunyai keyakinan kalau hendak berakibat atas keselamatan bunda serta anak dalam isi.. Ritual ini pula mengaitkan ubah pakaian, pemutusan benang ataupun janur oleh si papa, jalan keluar periuk, serta konsumsi jamu selaku desakan buat kelahiran akan mudah.

” Ritual ini tidak bisa dicoba tiap hari serta membutuhkan bertepatan atas serta hari akan bagus buat kalkulasi Jawa buat menjauhi hambatan.

Umumnya dicoba atas hari bagus serta bertepatan atas aneh dalam penanggalan jawa semacam bertepatan atas 7, 17 serta 27 serta buat hari umumnya di hari selasa serta sabtu. Tidak hanya itu, seremoni ini membutuhkan tempat akan spesial buat dilaksanakan. Meskipun

bisa dicoba atas siang ataupun petang hari di tempat akan mempunyai arti kebatinan, semacam pasren, dalam kondisi modern ini kerap kali dicoba diruang tengah ataupun ruang keluarga akan mencukupi buat menampung tamu.¹⁰

b. Pelaksanaan Tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara

1) Sungkeman

Jenjang ini dicoba calon bunda atas calon papa, setelah itu lanjut keduanya melaksanakan sungkeman pula atas kedua orang berumur suami serta istri. Prosesi sungkeman mempunyai maksud berharap berkah berkat alhasil kehamilan mudah serta bocah di dalam isi segar senantiasa.

2) Siraman

Aplikasi curahan ini terdiri atas cara membersihkan perempuan berbadan dua memakai sekar setaman oleh figur adat. Sekar setaman ini ialah air bersih akan setelah itu ditaburi atas beraneka ragam bunga semacam kanti, mawar, kenanga, serta daun pandan harum. Umumnya prosesi curahan atas perempuan berbadan dua tidak melepas semua busana akan dikenakan, tujuannya buat melindungi aurat dikala melakukan prosesi curahan.

” Aplikasi curahan umumnya dicoba oleh figur adat akan mempunyai wawasan hendak aturan metode akan betul. Air bersih akan dipakai berawal atas sumber ataupun pangkal air akan dikira bersih, setelah itu dihiasi atas bermacam berbagai bunga akan mempunyai aroma wangi. Calon bunda hendak dimandikan atas halus, sembari diiringi atas permintaan serta harapan- harapan bagus atas para peserta.

3) Memasukkan Telur Ayam Kampung

Sehabis cara curahan, ritual mengaitkan penempatan telur ayam desa ke dalam kain sang calon bunda oleh si suami, atas metode meletakkannya di atas perut serta setelah itu melepaskannya sampai rusak. Prosesi memasukkan telur ayam desa merupakan salah satu buatan berarti dalam seremoni *tingkeban*. Telur ayam desa ditempatkan di atas perut calon bunda oleh suaminya, setelah itu dilepaskan sampai telur itu rusak”

4) Brojolan Kelapa Gading

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Ibu Nurzannah 20 Maret 2025

Arab, tercantum syahadat serta sholawat Rasul Muhammad. Sehabis itu, kelapa dimasukkan ke dalam kain akan dipakai oleh perempuan berbadan dua, Brojolan atas kelapa gading belia dilaksanakan oleh suami atas mengutip 2 kelapa belia tanpa bisa menjatuhkannya.

Kelapa itu wajib dinaikan serta dibawa memakai emban, kemudian dibawa ke dalam kamar serta diletakkan di tempat tidur. Berikutnya, suami menggenggam kelapa gading belia akan sudah dihiasi atas gambar bermuatan catatan ditempatkan di arah perut (ke dasar) atas posisi duduk

5) Membelah Kelapa Gading

Semacam akan di sampaikan bunda Paini, dia mengatakan kalau“ Cara membelah kelapa gading umumnya dicoba oleh calon papa, ataupun dapat pula oleh seseorang figur adat akan ditunjuk. Saat sebelum membelah, kelapa gading sudah dihiasi atas lukisan Dewa Kamajaya serta Bidaatas Ratih dan tulisan- catatan Arab akan menandakan keelokan serta kemesraan dalam keluarga. Setelah itu, calon papa hendak memakai parang ataupun perlengkapan konvensional akan lain buat membelah kelapa jadi 2 buatan atas penuh kehati- hatian”.

Hingga jalan keluar 2 biji kelapa gading akan lebih dahulu sudah digambari. Calon bunda memberikan kedua biji kelapa atas suaminya (calon ayah), akan membelahnya jadi 2 buatan atas parang ialah perlengkapan konvensional warga Jawa akan wujudnya semacam golok”.

6) Membuat serta Menjual Rujak

kalau cara pembuatan rujak dalam kegiatan tingkeban diawali atas calon bunda akan mempersiapkan bermacam buah fresh semacam mempelam belia, nanas, bengkuang, duwet, serta kedondong, dan bahan konvensional semacam gula merah, garam, belacan, cabe, serta asam jawa. Sehabis buah- buahan dipotong serta bahan dihaluskan memakai cobek serta ulekan, keduanya dicampur sampai menyeluruh. Rujak akan telah jadi setelah itu dihidangkan atas keluarga, orang sebelah, serta pengunjung akan muncul, dan dijual atas mereka selaku ikon kebersamaan serta silih memberi. Cara ini mengaitkan calon bunda, calon papa, serta badan keluarga akan lain.

Menjual Rujak dicoba sehabis mengubah kain sebesar 7 kali, bunda berbadan dua diundang masuk ke dalam kamar buat lekas bebenah penampilannya. Bunda

berbadan dua setelah itu turut dan dalam adat- istiadat menjual dhawet serta membuat rujak. Dalam seremoni pembuatan rujak, calon bunda hendak membuat rujak atas didampingi oleh calon papa, tujuannya buat berikan rasa kasih serta cinta atas si bocah esoknya dan selaku wujud terima kasih atas nikmat akan sudah diserahkan atas Tuhan akan maha Satu.

7) Slametan

Saat sebelum dilaksanakan slametan umumnya terdapat akan melakukan khataman al- Qur' an serta terkini diselenggarakan slametan atas malam hari sehabis lewat sebuatan susunan ritual. Tuan rumah mengundang masyarakat, paling utama para Ayah Kyai ataupun Ustadz, buat tiba ke rumah atas jam akan sudah didetetapkan. Kegiatan mengaitkan artikulasi pesan al- Fatihah, pesan Yusuf, pesan Maryam, serta berkah berharap keselamatan buat calon bocah serta bunda.

Terdapat sebuatan persembahan akan jadi buatan berarti dalam slametan tingkeban. Awal merupakan rujak, akan menandakan keanekaan kehidupan serta impian hendak keceriaan dalam keluarga akan terkini. Berikutnya, ada jajanan pasar akan menandakan kelimpahan keuntungan serta keberhasilan dalam hidup. Telur ayam desa pula dihidangkan selaku ikon kesuburan serta kelancaran cara kelahiran, sedangkan bubur procot melukiskan impian hendak kelahiran akan gampang serta mudah”

” Dalam adat Jawa tidak terdapat ganjaran akan nyata buat akan tidak melaksanakannya adat- istiadat Tingkeban. Tetapi terdapat sebuatan akibat sosial serta adat akan bisa jadi dialami. Ialah berupa keluarga akan tidak membiarkan adat- istiadat Tingkeban hendak bisa kritikan oleh warga dekat sebab dikira tidak meluhurkan adat- istiadat serta budaya

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi dan Makna Tradisi *Tingkeban* di Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara

a. Cara Sungkeman

Dalam adat- istiadat Tingkeban dimulai atas prosesi sungkeman akan memantulkan nilai- nilai hidmat, kebersamaan, serta kekeluargaan akan dalam. Sungkeman merupakan prosesi di mana calon bunda serta papa membuatkan hidmat atas orang berumur mereka atas menunduk, memegang kaki, serta mengesun tangan selaku ciri rasa segan serta

permohonan berkah berkat. Atas bidang modul, sungkeman mengaitkan‘ urf qauli (perkataan berkah serta permohonan maaf) serta‘ urf fi’ li (aksi raga menunduk serta mengesun tangan orang berumur), akan tidak berlawanan atas anutan Islam sepanjang niatnya bagus serta tidak memiliki Iri hati.

Ditinjau atas ruang lingkupnya, sungkeman merupakan‘ urf spesial akan legal dalam warga Jawa, namun angka inti hidmat atas orang berumur merupakan‘ urf biasa akan diperoleh besar. Evaluasi keatas sungkeman membuktikan kalau ini merupakan Kerutinan akan kesekian kali dicoba, diperoleh oleh banyak orang, serta mensupport nilai- nilai terhormat Islam, alhasil tercantum‘ urf shahih. Dalam penentuan hukum, tidak terdapat nash spesial akan mencegah sungkeman, serta aplikasi ini searah atas nash biasa akan menyarankan hidmat atas orang berumur. Oleh sebab itu, sungkeman selaku buatan atas adat- istiadat tingkeban bisa dilanjutkan sebab cocok atas prinsip- prinsip Islam. Bersumber atas filosofi kurang cara sungkeman dalam adat- istiadat tingkeban di dusun Pulo Jantan Kecamatan Na IX- X Kabupaten Labuhanbatu Utara bisa diperoleh dalam Hukum Islam sebab penuhi patokan Kerutinan akan Shahih di mana calon bunda serta papa membuatkan hidmat atas orang berumur mereka atas menunduk memegang kaki serta mengesun tangan selaku ciri rasa segan serta permohonan berkah berkat.

b. Siraman

Curahan merupakan prosesi di mana calon bunda dimandikan atas air bersih akan dihiasi atas bunga- bunga wangi, ikon kesakralan serta keberkahan. Curahan bukan cuma hanya cara raga mensterilkan badan calon bunda, namun pula menandakan kesakralan serta keberkahan akan diharapkan buat bunda serta bocah akan hendak dilahirkan. Atas bidang modul, curahan mengaitkan‘ Urf fi’ li (aksi raga membersihkan atas air bersih) akan tidak berlawanan atas anutan Islam sepanjang niatnya bagus serta tidak memiliki Iri hati.

Ditinjau atas ruang lingkupnya, curahan merupakan‘ Urf spesial akan legal dalam warga Jawa, namun angka inti atas kesakralan serta berkah buat keamanan bunda serta bocah merupakan‘ urf biasa akan diperoleh besar. Evaluasi keatas curahan membuktikan kalau ini merupakan Kerutinan akan kesekian kali dicoba, diperoleh oleh banyak orang, serta mensupport nilai- nilai terhormat Islam, alhasil tercantum‘ urf shahih. Dalam penentuan hukum, tidak terdapat nash spesial akan mencegah curahan, serta aplikasi ini searah atas nash biasa akan menyarankan melindungi kebersihan serta berharap

keberkahan. Bersumber atas filosofi 'Urf, cara curahan dalam adat- istiadat Tingkeban di Dusun Pulo Jantan, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, bisa diperoleh dalam Hukum Islam sebab memenuhi patokan Kerutinan akan Sahih(' Urf shahih. Oleh sebab itu, curahan selaku buatan atas adat- istiadat tingkeban bisa dilanjutkan sebab cocok atas prinsip- prinsip Islam.

c. Memasukkan Telur Ayam Kampung

Memasukkan telur ayam desa ialah salah satu jenjang berarti akan menandakan kesuburan serta kelancaran cara kelahiran. Prosesi memasukkan telur ayam desa dalam adat- istiadat Tingkeban memiliki simbolis akan dalam, menandakan kesakralan, keutuhan, serta impian supaya bocah akan lahir segar dan cara kelahiran berjalan mudah. Atas bidang modul, cara ini mengaitkan 'Urf fi' li (aksi raga menaruh telur ayam desa di atas kain akan digunakan oleh calon bunda) akan tidak berlawanan atas anutan Islam sepanjang niatnya bagus serta tidak memiliki Iri hati. Ditinjau atas ruang lingkupnya, cara ini pula tercantum 'Urf Spesial akan legal dalam warga Jawa, tetapi angka kesuburan serta proteksi keatas calon bunda serta bocah merupakan Urf Biasa akan diperoleh besar.

Evaluasi keatas cara memasukkan telur ayam desa membuktikan kalau ini merupakan Kerutinan akan kesekian kali dicoba, diperoleh oleh banyak orang, serta mensupport nilai- nilai terhormat Islam, alhasil tercantum 'Urf

Shahih. Dalam penentuan hukum, tidak terdapat nash spesial akan mencegah cara ini, serta aplikasi ini searah atas nash biasa akan menyarankan kesuburan serta proteksi dalam cara kelahiran. Bersumber atas filosofi 'Urf, cara memasukkan telur ayam desa dalam adat- istiadat tingkeban di Dusun Pulo Jantan, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pula bisa diperoleh dalam Hukum Islam sebab memenuhi patokan Kerutinan akan sah(' Urf shahih) Oleh sebab itu, cara memasukkan telur ayam desa selaku buatan atas adat- istiadat tingkeban bisa dilanjutkan sebab cocok atas prinsip- prinsip Islam.

d. Brojolan Kelapa Gading

Brojolan Kelapa Gading merupakan dikala 2 kelapa belia dinaikan atas hati- hati, dihiasi atas gambar- gambar berarti kebatinan, akan memantulkan impian hendak keceriaan serta keberhasilan dalam keluarga akan terkini. Atas cara kasar, cara brojolan mengaitkan aksi raga mengangkut serta menghias kelapa, akan tidak berlawanan atas anutan Islam, sepanjang niatnya bagus serta tidak memiliki faktor Iri hati.

Kelapa gading diseleksi sebab mempunyai arti kesakralan serta keaslian. Warna putih atas kelapa gading menandakan kebersihan serta impian supaya si bunda serta bocah tetap dalam kondisi bersih serta terpelihara atas seluruh marabahaya. Warna kuning menandakan kelimpahan serta keberkahan buat si bunda dekameter bocah. Walaupun ialah aplikasi spesial dalam adat Jawa, angka impian serta spiritualitas merupakan perihal akan biasa diperoleh dalam Islam. Penilaian keatas cara brojolan membuktikan kalau ini merupakan Kerutinan akan kesekian kali dicoba, diperoleh oleh banyak orang, serta mensupport nilai- nilai Islam akan terhormat, alhasil tercantum ke dalam jenis' urf shahih. Dalam evaluasi hukum, tidak terdapat nash khusus akan mencegah brojolan, serta praktek ini cocok atas nash biasa akan mendesak buat menguatkan ikatan keluarga serta berharap bantuan. Bersumber atas rancangan urf, cara brojolan Kelapa Gading dalam adat- istiadat tingkeban di Dusun Pulo Jantan, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pula cocok atas prinsip- prinsip hukum Islam sebab penuhi patokan Kerutinan akan legal (urf shahih). Atas begitu, brojolan Kelapa Gading selaku buatan atas adat- istiadat tingkeban bisa dilanjutkan sebab searah atas prinsip- prinsip Islam.

e. Membelah Kelapa Gading

Bersumber atas rancangan urf, cara pemisahan Kelapa Gading dalam adat- istiadat tingkeban di Dusun Pulo Jantan, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pula bisa diperoleh dalam hukum Islam sebab penuhi patokan Kerutinan akan sah (urf shahih).

Pemisahan Kelapa Gading merupakan dikala kelapa terlebih dulu dihiasi atas gambar- gambar akan mempunyai arti kebatinan, semacam Dewa Kamajaya serta Bidaatas Ratih, setelah itu dibelah jadi 2 buatan atas hati- hati memakai perlengkapan konvensional. Atas cara kasar, cara pemisahan mengaitkan aksi raga memilah kelapa gading, akan tidak berlawanan atas anutan Islam, andaikan niatnya bagus serta tidak memiliki faktor Iri hati. Walaupun ialah aplikasi spesial dalam adat Jawa, angka impian serta spiritualitas merupakan perihal akan biasa diperoleh dalam Islam. Penilaian keatas cara pemisahan membuktikan kalau ini merupakan Kerutinan akan kesekian kali dicoba, diperoleh oleh banyak orang, serta mensupport nilai- nilai Islam akan terhormat, alhasil tercantum ke dalam jenis' urf shahih.

Dalam evaluasi hukum, tidak terdapat nash khusus akan mencegah pemisahan Kelapa Gading, serta praktek ini cocok atas nash biasa akan mendesak buat menguatkan ikatan keluarga serta berharap bantuan. Atas begitu, pemisahan Kelapa Gading selaku buatan atas adat- istiadat tingkeban bisa dilanjutkan sebab searah atas prinsip- prinsip Islam.

f. Membuat Serta Menjual Rujak

Cara pembuatan rujak diawali atas perencanaan materi- materi fresh semacam mempelam belia, nanas, bengkuang, duwet, serta kedondong, dan bumbu- bumbu konvensional semacam gula merah, garam, belacan, cabe, serta asam jawa. Calon bunda selaku kreator rujak mempersiapkan buah- buahan atas mengupas serta memotong cocok dimensi akan di idamkan, kemudian mencampurkannya atas bahan akan sudah dihaluskan. Sehabis rujak jadi, setelah itu dihidangkan atas keluarga, orang sebelah, serta pengunjung akan muncul dalam prosesi tingkeban. Tidak hanya dinikmati bersama, rujak pula dijual atas orang sebelah selaku ikon kebersamaan serta silih memberi. Aplikasi ini ialah urf fili (aksi) akan tidak berlawanan atas anutan Islam, andaikan dicoba atas hasrat bagus serta tidak memiliki faktor Iri hati. Penilaian keatas cara pembuatan serta pemasaran rujak membuktikan kalau ini merupakan Kerutinan akan dicoba atas cara kesekian, diperoleh oleh banyak orang, serta mensupport nilai- nilai Islam akan terhormat, alhasil tercantum ke dalam jenis' urf shahih. Dalam penentuan hukum, tidak terdapat nash spesial akan mencegah pembuatan serta pemasaran rujak, serta aplikasi ini searah atas nash biasa akan mendesak buat melindungi kebersihan serta berharap keberkahan. Bersumber atas filosofi urf, cara membuat serta menjual rujak dalam adat- istiadat tingkeban di Dusun Pulo Jantan, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pula bisa diperoleh dalam hukum Islam sebab penuhi patokan Kerutinan akan sah (urf shahih).

Oleh sebab itu, cara membuat serta menjual rujak selaku buatan atas adat- istiadat tingkeban bisa dilanjutkan sebab cocok atas prinsip- prinsip Islam.

gram. Selamatan

Selamatan merupakan prosesi di mana calon bunda serta keluarga besar melangsungkan kegiatan buat memperingati umur kehamilan akan merambah 7 bulan, selaku ciri terima kasih serta berkah buat keamanan bunda serta bocah. Atas bidang modul, selamatan mengaitkan urf fili (aksi raga dalam kegiatan memperingati) akan tidak berlawanan atas anutan Islam

sepanjang dicoba atas hasrat bagus serta tidak memiliki faktor Iri hati. Ditinjau atas ruang lingkupnya, selamatan merupakan urf khas akan legal dalam warga Jawa, namun angka inti atas terima kasih serta berkah buat keamanan merupakan urf biasa akan diperoleh besar dalam agama Islam. Evaluasi keatas selamatan membuktikan kalau ini merupakan Kerutinan akan dicoba kesekian kali, diperoleh oleh banyak orang, serta mensupport nilai- nilai Islam akan terhormat, alhasil tercantum urf shahih. Dalam penentuan hukum, tidak terdapat nash spesial akan mencegah selamatan, serta aplikasi ini searah atas nash biasa akan menyarankan terima kasih serta berkah. Bersumber atas filosofi urf, cara selamatan dalam adat- istiadat tingkeban di Dusun Pulo Jantan, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pula bisa diperoleh dalam hukum Islam sebab penuhi patokan Kerutinan akan sah (urf shahih). Oleh sebab itu, selamatan selaku buatan atas adat- istiadat tingkeban bisa dilanjutkan sebab cocok atas prinsip- prinsip Islam.

Bersumber atas filosofi urf, perencanaan beberapa barang buat slamatan dalam adat- istiadat tingkeban di Dusun Pulo Jantan, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara akan berbentuk rujak jajanan pasar telur ayam desa bubur plocot serta sayur- mayur menggodok bisa dipaparkan selaku buatan atas urf fili, ialah Kerutinan dalam aksi. Perencanaan ini mengaitkan beberapa barang akan dipakai dalam kegiatan selamatan, semacam santapan konvensional, hiasan- hiasan buat riasan, dan perkakas buat ibadah serta berkah. Beberapa barang ini direncanakan cocok atas Kerutinan serta adat- istiadat akan legal di warga setempat. Atas bidang ruang lingkupnya, perencanaan benda benda buat hajatan merupakan urf khas akan legal dalam warga Jawa, tetapi angka intinya, ialah terima kasih serta berkah buat keamanan, merupakan urf biasa akan diperoleh dalam agama Islam. Evaluasi keatas perencanaan. beberapa barang ini membuktikan kalau ini merupakan Kerutinan akan dicoba atas cara kesekian, diperoleh oleh banyak orang, serta mensupport nilai- nilai Islam akan terhormat, alhasil tercantum urf shahih. Dalam penentuan hukum, tidak terdapat nash spesial akan mencegah perencanaan beberapa barang buat hajatan, serta aplikasi ini searah atas nash biasa akan menyarankan terima kasih serta berkah. Oleh sebab itu, perencanaan beberapa barang buat hajatan bisa dilanjutkan sebab cocok atas prinsip- prinsip Islam.

Berkah jadi inti atas kegiatan slametan akan diadakan dalam adat- istiadat tingkeban, dimana tujuannya merupakan buat membacakan berkah atas bocah akan hendak lahir supaya nanti jadi generasi akan bagus serta memperoleh keslametan di bumi serta alam baka. Faktor teleologis (kalau bagus ataupun jeleknya sesuatu aksi itu terkait atas tujuan akan di capainya)

akan ada dalam adat- istiadat tingkeban ini melingkupi harapan- harapan positif buat era depan bocah akan hendak lahir.

Ditinjau atas filosofi ‘Urf akan mempunyai penafsiran sesuatu akan berkali- kali dicoba oleh warga wilayah khusus serta terusterusan dijalani oleh mereka bagus perihal sedemikian terjalin selama era ataupun atas era khusus. ‘Urf pula bisa dimaksud suatu akan sudah jadi Kerutinan di antara orang ataupun beberapa atas mereka dalam hal bisnis ataupun ikatan kebutuhan, serta sudah terakbul ataupun dipertahankan dalam diri mereka atas cara berkali- kali, akan diakui oleh ide segar. ‘Urf mencuat atas refleksi serta pengalaman orang. Adat- istiadat tingkeban ialah adat- istiadat akan dilaksanakan atas cara turun menyusut atas nenek moakan hingga saat ini. Adat- istiadat tingkeban amat akrab kaitannya atas keyakinan, agama dalam warga akan membuat kebingungan hendak tampaknya suatu permasalahan bila melanggar pantangan ataupun suatu adat- istiadat akan telah terdapat atas era dulu.

Terdapat bermacam alibi dan arti akan ada dalam adat- istiadat tingkeban serta perihal ini pastinya mempunyai tujuan khusus buat melindungi supaya warga bisa menjaga adat- istiadat akan sudah terdapat. Oleh sebab itu, kerap kali terjalin kesalah pahaman dalam warga bila ada perbandingan opini dampingi orang. Oleh karena itu, supaya bisa memperjelas arti simbolik akan tercantum dalam adat- istiadat tingkeban akan sudah dijabarkan atas ayat lebih dahulu, dibutuhkan analisa terpaut arti itu. Tujuannya merupakan supaya kita bisa menguasai daya hukum atas adat- istiadat itu bila ditaksir atas ujung penglihatan urf sendiri.

Dikenal kalau adat- istiadat tingkeban dicoba warga Dusun Pulo Jantan atas cara turun menyusut serta warga yakin kalau bila tidak dicoba hingga hendak menimbulkan permasalahan atas bocah ataupun bunda bocah. Keyakinan itu wajib dihilangkan sebab adat- istiadat tingkeban ialah suatu adat- istiadat akan dicoba buat mengharapkan bocah serta ibunya supaya bisa melakukan kelahiran atas aman. Adat- istiadat tingkeban dikira selaku suatu adat sebab sudah dijalani serta dilestarikan atas cara bebuyutan. Penerapannya kesekian kali lalu menembus, jadi ketentuan berarti buat diakui selaku buatan atas adat. Tidak hanya itu, adat- istiadat ini diketahui oleh semua warga Dusun Pulo Jantan khususnya, serta diketahui pula oleh semua warga Jawa atas cara umum.

KESIMPULAN

1. Cara Adat- istiadat Tingkeban Bunda Berbadan dua 7 Bulanan di Dusun Pulo Jantan, Kecamatan Na IX- X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penerapannya semacam

sungkeman, curahan, Memasukkan telur ayam desa, brojolan kelapa gading, membelah kelapa gading, pembuatan serta pemasaran rujak, dan slametan,

2. Kajian Hukum Islam keatas prosesi Tingkeban Bunda Berbadan dua 7 Bulanan tidak berlawanan ataupun kontradiktif atas Hukum Islam. Tidak terdapat determinasi Hukum Islam akan menata hal adat- istiadat tingkeban. Adat- istiadat Tingkeban Bunda Berbadan dua 7 Bulanan, cocok atas prinsip- prinsip Islam sebab penuhi patokan Kerutinan akan Shahih (' Urf Shahih).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haq, (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

Abdul Haq, et. al., Perumusan Akal Fiqh: Analisis Kaidah Fiqh Abstrak (Surabaya: Khalista, 2006), 283

Abdul Haq, Perumusan Akal Fiqh: Analisis Kaidah Abstrak (Surabaya: Khalista, 2006), 283

Ahmad Sanusi, Keterkaitan Kaidah- Kaidah Al Adat& Al Urf dalam Pengembangan Hukum Islam, Al- Ahkam, vol. 3 Nomor. 2. 2009.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh., 398

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Buatan 2 Cet. VI (Jakarta: Emas, 2011) 390.

Djazuli," Ilmu Fiqh", (Jakarta: Prenata Alat Group, 2010), 128

Elly Setiadi dkk, Ilmu Sosial serta Adat Bawah (Jakarta: Emas, 2008), 33

Gania Bersih F." Analisa Urf keatas Adat- istiadat Kegiatan 7 Bulanan Isi di Dusun Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung". JIMMI. Vol, 2, Nomor, 2 (2017), 6

Hafizd. Tanya jawab individu atas Nenek Paini 15 Maret 2025

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 262

Mardani," Hukum Islam pengantar ilmu hukum islam di Indonesia", (Yogyakarta: pustaka siswa 2010), hlm. 225

Mardani, Ushul fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 235

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Artikel Ilmu, 1997), 144

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1. (Jakarta: Logos Artikel Ilmu. 1997) perihal 139

QS Al- Maidah: 3

QS. An- Nisa: 175

Belas kasih Dahlan," Ushul Fiqh"., hlm 213.

Belas kasih Dahlan, Ushul Fiqh., hlm 212.

Rini Iswari dkk, Analisis serta penyusunan Upcara Tradisonal di Kabupaten Cilacap, Biro pembelajaran serta Kultur, (Semarang, 2006), hlm. 69.

Saipudin Shidiq, Ushul Fiqh. (Jakarta: Emas Prenadamedia Group, 2011), 262

Sarmin Terima kasih, Ilmu Ushul Fiqih Analogi Sumber- sumber Hukum Islam., perihal. 206

Sarmin Terima kasih, Ilmu Ushul Fiqih Analogi Sumber- sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), perihal. 209

Sulaiman Abdullah,” Pangkal Hukum Islam Kasus serta Fleksibilitinya”, (Jakarta: Cahaya Ilmu cetak- mencetak, 2007), 78.

Tuti Rahmadani& Rosmilan Pulungan,” Guna Arti Ilmu lambang atas Adat- istiadat Tingkeban Dalam Kehidupan Warga Jawa Sidodi Kecamatan Beringin Lubuk Pakam,”

Harian Akuntansi, Manajemen, serta Ekonomi Digital, Vol. 1, Nomor 1 (2021), 66- 73

Tanya jawab atas Nenek Paini, Kamis 2 Januari 2015.